PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA
Jl. Lingkar Timur Duren Sawit, Jakarta Timur | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: ppid.smpn167jakarta.sch.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR: SOP-PPID/02/2026 - PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1. Dasar Pengajuan Keberatan

Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID SMP Negeri 167 Jakarta berdasarkan alasan sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008:

1. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
2. Tidak disediakannya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
4. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.

2. Prosedur dan Jangka Waktu Penyelesaian

Alur penanganan keberatan informasi publik:

1. Pemohon mengisi Formulir Keberatan melalui portal PPID atau meja layanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.
2. Petugas mencatat pengajuan dalam Register Keberatan dan menerbitkan Kode Registrasi Keberatan serta Tanda Bukti Pengajuan Keberatan.
3. PPID Pelaksana meneruskan berkas keberatan kepada Atasan PPID (Kepala Sekolah) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Atasan PPID memberikan tanggapan/keputusan tertulis atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan dicatat.
5. Tanggapan Atasan PPID dapat diakses langsung oleh pemohon melalui menu Cek Status Keberatan pada portal PPID.

Jakarta, 12 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.